



**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

**PENATAAN / PENGELOLAAN GTERMINAL,
PEMBERIAN IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI
TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM BIS DAN NON BIS SERTA
PENGGUNAAN FASILITAS PENUNJANG
TERMINAL KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 1991

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 1992 SERI B NOMOR 1



**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

**PENATAAN / PENGELOLAAN GTERMINAL,
PEMBERIAN IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI
TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM BIS DAN NON BIS SERTA
PENGUNAAN FASILITAS PENUNJANG
TERMINAL KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 199 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengelolaan dan Retribusi Terminal serta Pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

(Lembaran Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1984 Seri B Nomor 3 tanggal 10 Mei 1984) tidak sesuai lagi;

- b. bahwa pengadaan dan pemeliharaan sarana penunjang terminal membutuhkan dana, maka pemanfaatannya perlu dikenakan pembayaran;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1983 perlu dirubah untuk ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2745);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan

Penyidikan Terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada KASKOPKANTIB tanggal 16 juni 1997 tentang Pemberantasan Pungutan Liar;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.200/hk/004/phb-85 tentang Pelaksanaan 41 Tahun 185 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 95/PR/301/Phb-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha di Sektor Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442 Tanggal 2 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 1990 Tanggal 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988 tanggal 15 Juli 1988, Seri D Nomor 9).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENATAAN / PENGELOLAAN GTERMINAL, PEMBERIAN IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS SERTA PENGGUNAAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor, mobil angkutan penumpang umum, bis dan non bis;

- f. Terminal Pembantu adalah salah satu dan sarana dan bagian dari terminal yang disinggahi untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya khususnya Angkutan Penumpang Bis dan Non Bis;
- g. Angkutan Penumpang Umum Bis adalah setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- h. Angkutan Penumpang Umum Non Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- i. Izin Trayek adalah surat izin yang memberi hak dan kewajiban bagi perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum untuk beroperasi pada jalan route tertentu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- j. Kartu Pengawasan adalah kartu yang harus selalu beada pada kendaraan yang sedang beroperasi, merupakan kutipan dari izin trayek, yang didalamnya menguraikan nama dan alamat pengawasan, trayek-trayek yang dapat dilayani serta identitas kendaraan yang dioperasikan pada trayek tersebut;
- k. Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang pengadaannya harus dibeli oleh Pemilik / Pengusaha atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Bis, Non Bis di terminal dan atau pada Terminal Pembantu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemberian Izin Trayek :

1. Menciptakan izin usaha yang sehat dibidang pengangkutan umum;
2. Mengendalikan kelangsungan Pengusahaan Angkutan Umum;
3. Menggali sumber dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
4. Mengusahakan seoptimal mungkin arus penumpang dan barang yang seimbang.

BAB III PENATAAN / PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 3

- (1) Pengaturan jalur pada pelataran terminal menurut route / jurusan bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis dan non bis dalam Daerah baik yang tiba maupun yang akan berangkat;
- (2) Penataan tempat parkir kendaraan pada jalur-jalur pemberangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai trayek masing-masing telah ditetapkan;
- (3) Tata cara pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan tugas dan fungsinya sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. Pelaksana teknis pengaturan terminal dan izin trayek dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4

- (1) Bagi mobil angkutan penumpang umum bis yang semata-mata dioperasikan untuk antar kota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan, atau antar Propinsi harus melalui dan mengakhiri perjalanan di Terminal;
- (2) Bagi mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis yang semata-mata dioperasikan untuk angkutan kota dapat menaikkan dan menurunkan penumpang selain pada sarana terminal juga pada halte/shelter yang ditetapkan;
- (3) Pada terminal disediakan fasilitas utama seperti kantor operasional, pos pengecekan keluar masuk kendaraan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan penjemput, loket penjualan tiket, ruang kantor perwakilan perusahaan, ruang pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), ruang toilet/kamar mandi, ruang istirahat awak dan informasi/penerangan, tempat ibadah, jalan lingkungan dan fasilitas lainnya.

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 5

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk setiap kali masuk Terminal atau di terminal pembantu adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
 - b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
 - c. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - d. Kendaraan Bis Dalam Kota Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - e. Kendaraan Non Bis Dalam Kota Rp. 100,- (seratus rupiah).

- (2) Pungutan Retribusi Terminal dilakukan dengan menggunakan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pungutan Retribusi Terminal dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk selanjutnya disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang bentuk uraian warna dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

- (2) Pengadaan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Bis dan Non Bis dalam Kota dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah yang bentuk, uraian, warna dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

Setiap pengemudi mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis yang tidak membeli atau menyerahkan kupon tanda pembayaran Retribusi di Terminal tidak diperkenankan meneruskan perjalanan.

Pasal 9

Mobil Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis yang bersifat insidental untuk keperluan pariwisata dan sejenisnya tidak dikenakan pembayaran retribusi di Terminal.

BAB V IZIN TRAYEK

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mengusahakan kendaraan umum dalam daerah wajib lebih dahulu memiliki izin trayek dan kartu pengawasan atas setiap mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis yang dioperasikan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili dalam daerah memiliki 5 (lima) buah kendaraan;

- b. Kendaraan Umum dioperasikan dalam daerah dan telah dinyatakan laik jalan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kartu pengawasan yang merupakan kutipan izin trayek harus selalu berada pada mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis ketika sedang beroperasi;
- (4) Setiap mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis wajib memasang papan trayek sesuai izin trayek yang dimilikinya.

Pasal 11

Tata cara memperoleh izin trayek dan kartu pengawasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin trayek ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dimintakan perpanjangan;
- (2) Setiap tahun diadakan penggantian / perpanjangan kartu pengawasan untuk keperluan pengecekan izin trayek;
- (3) Penggantian / perpanjangan kartu pengawasan hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang masih aktif.

Pasal 13

Izin Trayek dan Kartu Pengawasan tidak dapat dipindahtanggankan kepada Pihak lain, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 14

- (1) Izin Trayek dan Kartu Pengawasan tidak berlaku karena :
 - a. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak / belum dimintakan perpanjangan;
 - b. Perusahaan / pemegang izin trayek tidak aktif / tidak beroperasi lagi;
 - c. Dikembalikan oleh pemegang izin trayek;
 - d. Dinyatakan dicabut.

- (2) Kepala Daerah dapat mencabut Izin Trayek dan Kartu Pengawasan karena :
 - a. Pemegang izin trayek tidak / belum melakukan kegiatan selama tiga bulan sejak izin trayek dikeluarkan;
 - b. Pemegang izin trayek tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. Alasan kepentingan, ketentraman dan atau Ketertiban Umum.

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 15

- (1) Kepada setiap pemegang izin trayek dikenakan retribusi melalui pengeluaran Kartu Pengawasan;

- (2) Besarnya retribusi setiap kendaraan pertahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Angkutan Penumpang Umum Bis untuk kapasitas 8 s/d 20 tempat duduk Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Mobil Angkutan Penumpang Umum Bis untuk kapasitas 21 dan atau lebih tempat duduk Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Biaya untuk pemberian papan trayek sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pasal 16

Setiap keterlambatan daftar ulang pemegang Izin Trayek / kartu pemeriksaan dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan pembayaran tambahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

Pungutan dimaksud Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk selanjutnya disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII PENGUNAAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL

Pasal 18

- (1) Tiap penggunaan kios/bangunan diterminal dikenakan sewa;
- (2) Penunjukan pemakai dan syarat-syarat penggunaan kios/bangunan di Terminal Angkutan ditetapkan Kepala Daerah;

- (3) Pemindehan hak penggunaan kios/bangunan di Terminal Angkutan harus seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan biaya balik nama;
- (4) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang menginap di terminal dikenakan pembayaran retribusi;
- (5) Tiap orang yang memasuki halaman terminal, dikenakan bea masuk dengan sebutan uang peron;
- (6) Hasil pungutan dimaksud pasal ini diutamakan penggunaannya untuk :
 - a. Pembinaan perusahaan kendaraan bermotor umum dan para awak kendaraan bermotor umum;
 - b. Biaya pemeliharaan sarana terminal;
 - c. Pengadaan dan perawatan rambu-rambu, marga jalan dan traffic light;
 - d. Pengadaan dan perawatan sarana operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - e. Biaya pengawasan operasional untuk ketertiban lalu lintas.
- (7) Syarat-syarat penggunaan kios sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini oleh calon pengelola mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat rekomendasi dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Surat rekomendasi dari Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah.

BAB VIII SEWA DAN BEA MASUK

Pasal 19

Besarnya pungutan sewa kios / bangunan dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini setiap bulan sebagai berikut :

- a. Untuk kios / bangunan yang dipergunakan sebagai Kantor Perwakilan dan tempat pejualan karcis, setiap ukuran 1 m² s/d 3 m² Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 m² keatas Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. Untuk kios / bangunan yang dipergunakan sebagai tempat menjual makanan / dagangan dan lain-lain sejenisnya ukuran 1 m² s/d 3 m² Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 3 m² keatas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. Untuk kios / bangunan yang dipergunakan selain sub a dan b pasal ini, setiap kios ukuran 1 m² s/d 3 m² Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan 3 m² keatas Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Biaya balik nama pemindahan hak penggunaan kios/bangunan dimaksud pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini dipungut 12 (dua belas) kali sewa kios / bangunan perbulan yang berlaku pada kios / bangunan yang bersangkutan;
- e. Pembayaran kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang menginap di Terminal dimaksud pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehari/semalam;
- f. Uang peron dimaksud pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah ini dipungut Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap orang sekali masuk.

Pasal 20

- (1) Sewa kios / bangunan dimaksud pasal 18 ayat (1) dan biaya balik nama dimaksud pasal 18 ayat (2) dipungut dengan menggunakan media penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Retribusi mobil menginap di Terminal dimaksud pasal 18 ayat (3) dan uang peron dimaksud pasal 18 ayat (4) dipungut dengan menggunakan karcis yang bentuk ukuran dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pungutan dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (2) Kepala pelaksana pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini diberi uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Penyelenggaraan atas kelalaian terhadap ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 8, pasal 10, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Perkara;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengelolaan dan Retribusi Terminal serta Pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1984, Seri B Nomor 3), serta semua ketentuan

terdahulu yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

Ujung Pandang, 10 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG
PANDANG,**

Ketua
Cap / TTD

Drs. H. Muh. Arsyad Abu

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang Nomor 3 Tahun 1992 Seri B
Nomor 1 pada tanggal 15 Februari 1992

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG,**

Cap/Ttd

S U W A H Y O

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 32/I/1992 tanggal 11 Januari 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH

H. SJAMSUL RIDJAL, SH.

Pangkat : Pembina
Nip. : 010 055 499

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PENATAAN / PENGELOLAAN TERMINAL, PEMBERIAN IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS SERTA PENGUNAAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa keberadaan Terminal di Daerah sebagai sarana pelayanan umum juga sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai sarana pelayanan umum, pada terminal tidak hanya disediakan tempat mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis berpangkalan, menaikkan / menurunkan penumpang tetapi juga dilengkapi sarana penunjang kegiatan terminal.

Dalam hal terminal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama ini dipungut Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan dalam rangka pemberian kemudahan dalam hal pemberian izin trayek, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal serta Pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dalam Kotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Pandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Bahwa pada terminal tersedia kios / bangunan yang digunakan sebagai tempat penjualan karcis oleh pengusaha angkutan sebagian digunakan sebagai tempat berjualan pengadaan dan pemeliharannya oleh Pemerintah Daerah, maka penggunaannya dipungut sewa.

Kendaraan bermotor roda empat atau yang menginap di terminal di terminal, dipungut retribusi sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah disamping dimaksudkan untuk pembatasan agar tidak banyak kendaraan yang menginap di terminal karena mengganggu kegiatan di terminal.

Untuk memelihara ketertiban di dalam terminal maka setiap orang yang memasuki halaman terminal dipungut bea masuk.

Bahwa dalam rangka perubahan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal serta Pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru, maka perlu dimasukkan pemungutan retribusi, sewa dan bea masuk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 ayat (1) | : | - yang dimaksud dengan bis cepat adalah bis yang tidak menyinggahi Terminal Daerah yang |

dilewatinya kecuali pada Terminal Daerah tujuan akhir;

- Yang dimaksud dengan Bis Lambat adalah Bis yang menyinggahi setiap Terminal Daerah yang dilewatinya sebelum sampai pada terminal daerah tujuan akhir.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) : Setiap mobil angkutan penumpang umum bis dan non bis yang dioperasikan dalam Daerah harus memiliki izin trayek dan kartu pengawasan yang dikeluarkan Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

ayat (2) : Untuk memperoleh izin trayek orang atau Perusahaan harus memiliki 5 (lima) buah kendaraan sehingga bagi mereka yang memiliki kurang dari pada itu harus bergabung dengan orang atau perusahaan lain agar syarat minimal terpenuhi.

ayat (3) : Cukup Jelas

- ayat (4) : Papan trayek dibuat dari papan atau sejenisnya yang diganti setiap tahunnya untuk memudahkan pengawasan/pengendalian route sesuai izin trayek.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Menurut system dan prosedur perpajakan, Retribusi Daerah lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988, Pemungutan seperti halnya dengan izin trayek menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) model DPD. II. 51.
- ayat (3) : Biaya pemberian izin trayek dipungut dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) model DPD. II. 51.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : dalam surat penunjukan pemakai kios/bangunan ditetapkan syarat-syarat penggunaan kios/bangunan antara lain tidak

diperkenankan merubah bentuk kios/ bangunan tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Cukup Jelas
- ayat (6) : Cukup Jelas
- ayat (7) : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Menurut system dan prosedur perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988, pemungutan seperti halnya dengan sewa kios / bangunan yang ditagih perbulan menggunakan Surat Ketetapan Setor Bulanan (SKSB) model DPD. II. 19, sedangkan biaya balik nama menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) DPR. 51
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas